



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat dan di daerah yang menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk kerjasama luar negeri di bidang sumber daya air, perlu dilakukan sinkronisasi program pembangunan bidang prasarana sumber daya air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi dalam rangka mempertajam analisa terhadap kegiatan yang akan dibiayai melalui masing-masing sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk mengevaluasi kesiapan/kesesuaian usulan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat dan di daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan kegiatan, Penanggung Jawab dapat membentuk tim teknis yang bersifat khusus untuk membantu Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/02/2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2018
TANGGAL 13 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Deputi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...